

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melaksanakan pembangunan Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai seluruh penerimaan Negara. Disamping itu, pajak merupakan Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara yang paling besar disamping minyak dan gas bumi. Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk membiayai operasional kegiatan pemerintah.

Pajak merupakan biaya yang paling sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), karena dengan tingginya penerimaan pajak, siklus ekonomi nasional akan dengan sendirinya bergulir. Namun selain itu pajak mempunyai fungsi sosial, karena anggota masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi tidak termasuk yang dikategorikan wajib pajak, seperti masyarakat miskin atau mempunyai pendapatan di bawah standar hidup minimal, tetap bisa menikmati semua fasilitas umum dan tunjangan sosial sehingga dalam upaya peningkatan standar hidupnya, semuanya dibiayai oleh pajak¹.

Penerimaan Negara dari sektor perpajakan memberikan kontribusi sekitar 70% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi yang demikian jika dicermati, maka pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terpenting sehingga perlu dikelola secara professional agar kondisi keuangan Negara

¹/S-1.2007, Pajak, Urat Nadi Kehidupan Bangsa, *Media Indonesia*, 30 Oktober 2007, hal. 3.

berjalan lancar dan berkelanjutan untuk terlaksananya segala program pembagunan yang telah ditetapkan pemerintah secara terus menerus. Oleh karena itu, pemerintah secara *continue* berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha menyempurnakan kebijakan dan administrasi perpajakan.

Penyempurnaan kebijakan perpajakan atau dikenal dengan reformasi kebijakan perpajakan bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendukung sumber-sumber pendanaan APBN, mendorong investasi dan meningkatkan efisiensi di bidang perekonomian untuk menuju terwujudnya *good governance*. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin terlaksananya jalannya pemerintahan sesuai dengan *track* yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan-pbaikan atau perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap sudah tidak *up to date* lagi terhadap perkembangan zaman.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007, yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007*, dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), pemerintah menetapkan Pendapatan Negara melalui penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp. 509.462.000.000.000,00 atau 70,46% dari total Rp. 723.057.922.783.000,00 Pendapatan Negara tahun 2007. Mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2006, penerimaan negara disektor pajak sebesar Rp. 409.054.300.000.000,00, atau pendapatan negara melalui penerimaan pajak diharapkan meningkat sebesar 24,55% dibandingkan dengan tahun 2006. Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008, yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008*, dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), pemerintah menetapkan Pendapatan Negara melalui penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp. 591.978.380.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) atau

75,76% dari total Rp. 781.354.147.476.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Pendapatan Negara tahun 2008. Mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2007, penerimaan negara disektor pajak sebesar Rp. 509.462.000.000.000,00 (lima ratus sembilan triliun empat ratus enam puluh dua milyar rupiah) atau pendapatan negara melalui penerimaan pajak diharapkan meningkat sebesar 16,20% dibandingkan dengan tahun 2007. Namun, sepanjang tahun 2008 ini terjadi beberapa perubahan, baik global maupun domestik, misalnya saja adanya kenaikan harga minyak dunia atau adanya ancaman terjadinya resesi ekonomi di Amerika Serikat, sehingga ,memaksa pemerintah melakukan beberapa perubahan dalam APBN yang diusulkan dalam APBN-P Tahun 2008. Misalnya terjadi perubahan komposisi basis pajak termasuk masalah vital dalam reformasi pajak, *tax reforms*. Dalam APBN 2008-P, pajak penghasilan (PPH) turun hampir sebesar Rp9 triliun dari rencana awal hampir Rp. 306 triliun menjadi sekitar Rp.297 triliun. Sebaliknya PPN naik sebesar Rp. 7,8 triliun dari rencana Rp. 187,6 triliun menjadi Rp196,4 triliun. Atau jika dilihat dari rasio PPH terhadap PDB, rencana semula adalah 7,1 persen menjadi 6,9 persen, sedangkan PPN dari rasio semula sebesar 4,4 persen menjadi 4,6 persen. Dengan mengambil perbandingan pada negara maju, seperti Perancis, orang dapat melihat bahwa di negeri itu rasio PPH dengan PDB hanyalah sekitar sepertiga rasio PPN terhadap PDB. Di Indonesia secara kasar dapat dikatakan bahwa rasio PPH per PDB justru masih lebih tinggi sebesar sekitar 50 persen. Ini memberi tuntutan perlunya *tax reforms* di Indonesia. Tuntutan itu didasarkan pada fakta bahwa jumlah NPWP masih sangat sedikit sehingga masih banyak orang yang tidak bayar pajak penghasilan. Faktanya jumlah pemilik NPWP Indonesia baru sekitar 5 juta, dari yang secara potensial berada pada tingkat sekitar 20 juta wajib pajak. Keadilan sistem pajak memang harus ditegakkan, sebab hanya dengan demikian para pembayar pajak akan makin patuh. (Pendapatan negara dan hibah terdiri atas penerimaan dalam negeri Rp. 892 triliun dan hibah Rp. 2,9 triliun penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan

perpajakan Rp. 609,2 triliun + penerimaan negara bukan pajak Rp. 282,8 triliun)².

Dalam upaya peningkatan pendapatan Negara terutama melalui penerimaan pajak, pemerintah berusaha melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan cara melakukan amandemen Undang-undang Pajak penghasilan yang meliputi (i) perluasan subyek dan obyek pajak, antara lain pengenaan PPh Pasal 25 atas WP yang melakukan pembelian barang mewah serta transaksi derivatif dikenakan pajak; (ii) penyelarasan pengurang penghasilan bruto, antara lain kompensasi kerugian dipisahkan antara kerugian operasional dan non-operasional; (iii) penyesuaian PTKP, antara lain WP bersangkutan dinaikkan 300% sedangkan tanggungan (*dependent*) turun; (iv) perubahan dan penurunan tarif, antara lain tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal, khusus UKM tarif tersendiri; (v) perluasan pemotongan pemungutan PPh dan perbedaan tarif pemotongan antara WP yang ber-NPWP dan yang tidak ber-NPWP; (vi) perluasan dan penyesuaian pembayaran angsuran pajak tahun berjalan; (vii) penyederhanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pekerja (*Withholding System*); (viii) mempertegas ketentuan pencegahan penghindaran pajak; serta (ix) SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditiadakan dan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan cukup memberitahukan³.

Dalam administrasi perpajakan, prosesnya dimulai dengan pendaftaran (registrasi) wajib pajak. Proses administrasi perpajakan lainnya tidak akan berjalan tanpa adanya pendaftaran wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak terdaftar berarti semakin terbuka peluang administrasi perpajakan suatu Negara mencapai tujuan-tujuannya. Sebaliknya, semakin sedikit wajib pajak yang seharusnya terdaftar tetapi tidak terdaftar, maka sudah dapat dipastikan bahwa administrasi perpajakan suatu Negara telah mengalami suatu kegagalan, yaitu tidak terwujudnya potensi menjadi penerimaan pajak. Keadaan tidak terdaptanya wajib pajak yang seharusnya terdaftar (*gap*

² Susi. 2008. *PBN 2008-P PPN Naik, PPh Turun. Tax Reforms?* (28 April 2008, 05:38) <http://www.pajak.go.id>

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Nota Keuangan APBN 2005*, Jakarta, hal 79 www.fiskal.depkeu.go.id/beta/APBN%202005/BAB%204.pdf

between potential taxpayers and registered tax payer) merupakan salah satu kegagalan efektifitas administrasi perpajakan⁴. Dengan demikian kajian tentang registrasi pajak merupakan hal yang penting dalam studi administrasi perpajakan.

Kebijakan tentang registrasi Wajib Pajak harus mempunyai sasaran kepada mimimnya jumlah Wajib Pajak potensial yang tidak terdaftar. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu di rumuskan criteria yang harus mendaftar menjadi Wajib Pajak selanjutnya menetapkan bahwa Wajib Pajak tersebut benar-benar terdaftar. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang mengatur tentang kriteria siapa saja yang harus mendaftar sebagai Wajib Pajak ini harus jelas. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dalam pengadministrasiannya (*ease administration*), baik bagi pemerintah (fiskus) maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri. Dengan adanya kejelasan tersebut akan tercapai suatu kepastian hukum (*certainty*), sedangkan dengan kemudahan administrasi akan tercapai efisiensi baik bagi pemerintah yaitu rendahnya *administrative cost* dan *enforcement cost* maupun efisiensi bagi Wajib Pajak (*rendahnya compliance cost*).

Kebijakan-kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak yang seharusnya terdaftar menjadi benar-benar terdaftar, misalnya dapat dilakukan melalui cara-cara misalnya dengan menciptakan iklim agar wajib pajak secara sukarela dengan kesadarannya sendiri mendaftarkan diri (*self registration*) kepada pemerintah atau dapat juga dilakukan dengan membuat aturan yang memaksa Wajib Pajak mendaftarkan diri atau penetapan secara jabatan oleh Fiskus (*official registration*). Namun, petugas pajak bagi banyak kalangan seperti hantu, sehingga orang cenderung enggan berurusan dengan mereka.⁵

Secara khusus dalam penelitian ini akan membahas tentang salah satu cara yang berhubungan dengan bagaimana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara

⁴ Carlos A. Silvani, *Improving Tax Compliance, in Improving Tax Administration In Developing Countries*, ed. By Ricard M. Bird and Milka Casanegra de Jantscher (Washington : International Monetary Fund, 1992), page 275.

⁵ Guntoro Soewarno. 2005. *Memandirikan Bangsa dengan Reformasi Pajak, in Modernisasi Pajak*. Suplemen Khusus MEDIA INDONESIA, 12 Desember 2005, hal 2.

melalui sektor penerimaan pajak adalah dengan perluasan pemotongan pajak penghasilan dan pembedaan tarif pemotongan antara wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bagaimana peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha ekstensifikasi wajib pajak

Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah mencanangkan kebijakan kepemilikan 10 juta NPWP untuk mencapai tujuan ekstensifikasi wajib pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak giat berusaha melakukan ekstensifikasi wajib pajak, dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak. Sasaran yang dibidik dalam program ini adalah dari berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali para karyawan (swasta) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ekstensifikasi pajak itu sendiri merupakan suatu istilah yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah jumlah wajib pajak aktif, baik aktif membayar atau hanya sekadar terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Basis perhitungannya, kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Semakin banyak orang yang terjaring dalam program ini makin banyak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)⁶.

Hal tersebut didukung dengan terbitnya Peraturan Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang *Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah*. Dengan demikian tidak ada pengecualian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta ataupun pengusaha untuk tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan criteria bagi pegawai yang akan mendapat perintah pengisian data pribadi untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal Golongan IIA dan Pegawai swasta yang memiliki penghasilan di Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp. 1.100.000,- perbulan.

⁶ Orin Basuki. 2008. *NPWP Baru, Apa Kabar?*. Kompas, Senin, 7 Januari 2008. <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0801/07/ekonomi/4146007.htm>>

Dalam sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 mempunyai andil dalam menentukan besar kecilnya realisasi pendapatan negara maupun belanja negara. Dapat dikatakan bahwa kebenaran perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas PNS akan berakibat langsung pada jumlah pendapatan negara dan belanja negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, Gaji dan Penghasilan lain bersifat tetap diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas beban keuangan Negara pajaknya ditanggung oleh Pemerintah dalam bentuk tunjangan khusus pajak. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan dengan cara bendahara pemerintah atau yang disebut dengan bendahara pengeluaran menghitung pajak terhutang dan mencantumkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memotong pajak pada saat menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) yang berarti jumlah uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran adalah jumlah *net* setelah dikurangi pajak. Hal ini berarti pemerintah selaku pemberi kerja harus menyediakan dana untuk membayar PPh Pasal 21 atas pos belanja pegawai. Akan tetapi biasanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) kurang memiliki kepedulian terhadap jumlah pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, karena pajak tersebut tidak memiliki dampak secara langsung terhadap penghasilan dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Padahal sebagai wajib pajak, sesuai dengan system *self assessment* diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Sehubungan dengan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini anjuran untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum mendapat respon yang baik, karena dirasa belum ada manfaat langsung yang akan didapatkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, baik itu jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena selama ini Pajak Penghasilan (PPH)

pasal 21 langsung dipungut dan dipotong oleh bendaharawan pengeluaran pada masing-masing instansi atau yang lebih dikenal dengan istilah satuan kerja (Satker). Karena hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (UU 17/2003) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara* (UU 1/2004) yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan *administrative (ordonnateur)* kepada masing-masing satuan kerja atau unit kantor, diantaranya Bendahara pengeluaran memiliki wewenang menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM) termasuk kebenaran jenis dan jumlah pajak yang dipotong atas tagihan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk di dalamnya pembayaran gaji dan penghasilan lain yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai lainnya di dalam unit kerja atau satuan kerja (Satker) yang bersangkutan.

Kebijakan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak yang diterapkan oleh Pemerintah melalui peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak luput dari program ini. Dengan adanya program ini, nantinya diharapkan dapat meningkatkan pula jumlah Pendapatan Negara melalui penerimaan pajak.

Sehubungan dengan kebijakan penetapan kriteria bagi masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak, pemerintah telah membuat aturan yang jelas sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2000. Pihak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sesuai Pasal 2 UU Nomor 16 tahun 2000 adalah Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut dan pemotong pajak tertentu. Lebih lanjut criteria pihak yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-161/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001.

Ekstensifikasi pajak ini, sebenarnya masih sangat potensial dari sekedar angka bertambahnya 10 juta wajib pajak. Jika dilihat dari angkatan

kerja yang ada di Indonesia saat ini adalah sebanyak 105 juta orang. Apabila setengahnya adalah benar-benar bekerja dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka akan ada 52,5 juta orang yang seharusnya menjadi wajib pajak⁷, yang tentu saja pada akhirnya diharapkan dapat menambah atau meningkatkan penerimaan negara. Namun dari jumlah tersebut, setidaknya di Indonesia terdapat sekitar 25 juta hingga 30 juta orang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) padahal seharusnya sudah layak memilikinya. Kenyataannya, hingga saat ini Indonesia hanya baru memiliki sekitar enam juta orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)⁸.

Kebijakan pemerintah yang menargetkan penambahan 10 juta wajib pajak baru yang terdaftar merupakan sebuah langkah awal untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak melalui program ekstensifikasi wajib pajak. Hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang harus dituntaskan secara cepat, tepat dan efisien.

Kecermatan, ketelitian dan keakuratan data dalam menetapkan siapa-siapa saja yang seharusnya menjadi wajib pajak merupakan suatu keharusan. sehingga program ini dapat terus dilakukan untuk menjangkau wajib pajak potensial lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengadministrasian wajib pajak yang terdaftar tersebut secara tepat untuk menjamin adanya keakuratan segala data wajib pajak tersebut, sehingga sasaran yang dituju atau *goal* yang ingin dicapai dapat dihitung dan ditetapkan secara akurat pula.

Peran administrasi perpajakan yang disusun secara tepat akan sangat penting untuk menciptakan suatu sistem pengadministrasian yang dapat dijalankan dalam rangka mendukung program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga sasaran dari administrasi pajak dapat tercapai yaitu meningkatnya kepatuhan yang pada akhirnya dapat meningkatkan

⁷ Orin Basuki. 2008. *NPWP Baru, Apa Kabar?*. Kompas, Senin, 7 Januari 2008. <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0801/07/ekonomi/4146007.htm>>

⁸ Vibiznews, 2008. *Sekitar 30 Juta Orang Belum Memiliki NPWP*. (Senin, 25 Februari 2008, 08:00 WIB) <http://www.vibiznews.com/1new/journal_last.php?sub=journal&month=Februari&tahun=2008&page=tax>

penerimaan pajak, dimana penerimaan tersebut sudah tepat subyek objek dan tepat pula jumlahnya. Disamping itu, administrasi yang baik bukanlah bagaimana pemerinah dengan administrasi tersebut dapat mengumpulkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya. Namun, ada yang lebih penting, yaitu bagaimana penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan memastikan bahwa penghasilan yang seharusnya kena pajak telah dikenakan sebagaimana mestinya⁹.

Penelitian ini mengkhususkan pada kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penambahan 10 juta NPWP selama tahun 2007, bagaimana efektifitas kebijakan yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah tepat untuk mencapai target 10 juta NPWP serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target tersebut?

B. Perumusan masalah

Penelitian ini juga membatasi hanya dengan meneliti kebijakan yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai dengan tahun 2007. Berikut ini pokok permasalahan pada penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan untuk mencapai target 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

⁹ Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia, hal. 64.

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah tepat untuk mencapai target kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam upaya pencapaian target kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Perpajakan khususnya Administrasi Kebijakan Perpajakan atas penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) upaya melakukan ekstensifikasi wajib pajak.

2. Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menyempurnakan kebijakan perpajakan atas penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khususnya dalam pencapaian target kebijakan pemerintah untuk memperoleh 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam upaya melakukan ekstensifikasi wajib pajak di Indonesia.

E. Sitematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, perumusan pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan literatur dan metode penelitian, menyajikan penjelasan mengenai konsep-konsep yang didasarkan atas studi kepustakaan berkenaan dengan teori perpajakan meliputi definisi perpajakan, fungsi pajak, administrasi dan kebijakan perpajakan, definisi nomor pokok wajib pajak, sistem registrasi wajib pajak, fungsi-fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), teori kebijakan dan teori *public policy* dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pencapaian target 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan metode penelitian yang menggambarkan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian yang diambil, metode dan strategi penelitian, informan, penentuan lokasi, waktu dan objek penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, yang Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Pajak, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, Organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Bagan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNTUK MENCAPAI TARGET 10 JUTA NOMOR POKOK WAJIP PAJAK

Bab ini merupakan Pembahasan dan Analisis yang menguraikan tentang gambaran umum tentang kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam upaya pencapaian target kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi simpulan hasil penelitian dan disertai saran-saran perbaikan.

